



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 221 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET KONSTRUKSI DALAM  
PENGKERJAAN SEBANYAK 7 (TUJUH) REGISTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan huruf D angka 5 dan huruf E angka 5 Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebanyak 7 (tujuh) Register;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan

Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);


5. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21018);
6. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan SEBANYAK 7 (TUJUH) REGISTER.**
- KESATU** : Menetapkan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebanyak 7 (Tujuh) Register dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Penghentian permanen aset konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas konstruksi dalam pengerjaan berupa biaya non fisik sebanyak 7 (tujuh) register.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

**Tembusan:**

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGHENTIAN PERMANEN ASET  
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan SEBANYAK 7 (TUJUH)  
REGISTER

RINCIAN ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan YANG STATUSNYA  
DIHENTIKAN PERMANEN

NO.	REG KDP	PD/UKPD	NILAI (Rp)
1.	2	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	439.531.500
2.	3	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	245.390.875
3.	2	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	43.900.000
4.	1	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	195.712.000
5.	2	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	167.876.200
6.	3	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	192.825.000
7.	4	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	112.406.080
		TOTAL	1.397.641.655

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004